

Nomor : 017600.S/HM.01.00/COS/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Penjelasan Pemberitaan di Media Massa

Jakarta, 8 Juni 2020

Yang Terhormat,  
**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6<sup>th</sup> Floor  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

### Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Menindaklanjuti surat Bursa Efek Indonesia Nomor: S-03082/BEI.PP2/06-2020 tanggal 3 Juni 2020 perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di media massa terkait dengan pemberitaan tanggal 2 Juni 2020 di *website* [www.standardandpoors.com](http://www.standardandpoors.com) dengan judul "PT Perusahaan Gas Negara 'BBB-' Ratings Placed On CreditWatch Negative; SACP Revised Down To 'bb'", bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Juni 2020, S&P Global Ratings ("**S&P**") telah melakukan revisi pemeringkatan yaitu:
  - menempatkan *rating* PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("**Perseroan**") atas *stand-alone credit profile* (SACP) menjadi 'bb' (dari sebelumnya 'bb+');
  - menempatkan rating Perseroan atas *long-term issuer credit rating* menjadi 'BBB-'; dan
  - menempatkan *long-term issue rating on the Company's senior unsecured notes* pada *CreditWatch with negative implications* (CWN).
2. Penilaian S&P tersebut dilakukan setelah mengamati perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan terutama potensi terjadinya penurunan *revenue* sehingga dapat berdampak pada penurunan arus kas (*cash flow*) Perseroan sebagai dampak dari implementasi keputusan Pemerintah atas harga gas bumi tertentu untuk 7 sektor industri dan PLN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2020 beserta produk hukum turunannya (Keputusan Menteri ESDM No. 89K/10/MEM/2020 tanggal 13 April 2020 dan No. 91K/12/MEM/2020 tanggal 22 April 2020). Penetapan harga gas bumi tertentu tersebut harus ditindaklanjuti dengan penyelesaian dokumen terkait penyesuaian harga gas bumi hulu dan pengangkutan/penyaluran gas bumi dalam waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya penetapan harga. Sampai dengan saat ini, masih dilakukan proses diskusi antara Perseroan dengan pemasok dan transporter gas bumi berkenaan dengan implementasi penetapan harga gas bumi tertentu.

Terkait dengan sinergi dengan Pertamina, saat ini sudah dilakukan sinergi antara Perseroan baik dengan Pertamina maupun dengan anak perusahaan dan/atau afiliasinya, terutama dalam pelaksanaan peran Perseroan sebagai Sub Holding Gas.

3. Beberapa strategi Perseroan untuk mengembalikan *outlook rating* di antaranya adalah:

- Meningkatkan sinergi bisnis antara Perseroan dan Pertamina yang dapat memberikan manfaat strategis dalam kerangka Holding Migas dan Sub Holding Gas.
- Merumuskan strategi bisnis *upstream* yang saat ini masih berada di Perseroan (SAKA) sesuai dengan konsep Sub Holding Gas, di mana Perseroan akan lebih fokus pada kegiatan di bidang *midstream* dan *downstream*.
- Mencari tambahan *revenue* serta melakukan efisiensi untuk meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.
- Menyusun prioritas *capex* yang dapat menghasilkan *revenue* dalam waktu dekat.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary,  
  
Rachmat Utama  
